

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia hampir biasanya diatur oleh perjanjian hukum. Ini karena manusia memiliki dorongan dasar untuk hidup dengan cara yang dapat diprediksi, tetapi apa yang biasa untuk satu orang mungkin tidak biasa untuk orang lain. Akibatnya, diperlukan cara-cara untuk mengelola kehidupan manusia agar kepentingan individu dan masyarakat tidak bertabrakan atau berkonflik. Salah satu topik yang diangkat tersebut dalam KUHPidana adalah masalah mengenai “Perampasan Kemerdekaan”.

Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ) ini adalah penyakit yang ditakuti oleh masyarakat Indonesia, sehingga penderitanya merasa dikucilkan dan ditinggalkan. Mayoritas orang masih percaya bahwa penyakit mental disebabkan oleh roh halus ataupun hal-hal ghaib yang mengakibatkan masyarakat takut untuk mengurus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Perilaku bermasyarakat Indonesia dalam menanggapi Orang Dengan Gangguan Jiwa atau biasa dikenal dengan singkatan “ODGJ” mayoritas takut dan cenderung untuk menghindari ODGJ tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka pemasungan dan penelantaran Orang Sakit Jiwa di Indonesia (ODGJ).

Masyarakat Indonesia masih percaya dan meyakini bahwa orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan seseorang yang harus dijauhi dan tidak boleh didekati dikarenakan dapat membahayakan serta

mengganggu masyarakat di sekitarnya. Oleh sebab itu, mayoritas keluarga dari Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut melakukan tindakan pemasangan terhadap ODGJ tersebut agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat lainnya dan bahkan melakukan penelantaran terhadap ODGJ tersebut. Menurut data Dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, lebih dari 19 juta orang Indonesia di atas usia 15 tahun menderita penyakit mental emosional, dan lebih dari 12 juta mengalami depresi. Dr. Celestinus Eigya Munthe, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Mental dan Narkoba, menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental di Indonesia terkait dengan tingginya frekuensi orang dengan gangguan mental. Untuk saat ini, Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan mental sekitar 1 dari setiap 5 orang, menyiratkan bahwa sekitar 20% dari populasi memiliki potensi untuk mengembangkan penyakit mental..¹ Di provinsi Jawa timur sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, penyandang disabilitas di provinsi Jawa Timur ada sebanyak 116.593 jiwa, kemudian untuk data orang yang dipasung di Jawa Timur ada sebanyak 2.813 jiwa.²

Upaya penyembuhan untuk kesehatan mental adalah untuk mencegah atau mengendalikan kecacatan, mengembalikan fungsi sosial dan

¹ Rokom, *Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa Di Indonesia*, diakses dari (<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>), pada tanggal 14 desember 2021 pukul 21.57.

² Wawancara dengan Widyanto, tanggal 05 Januari 2022 di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

pekerjaan, dan mempersiapkan dan menyediakan orang dengan gangguan mental (ODGJ) dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mandiri di masyarakat. "Pasien dengan penyakit jiwa yang terlantar harus mendapatkan perawatan dan terapi di tempat perawatan," menurut Undang-Undang Kesehatan Mental No. 23 Tahun 1966. Karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang masalah kejiwaan, serta kurangnya perawatan kesehatan mental yang dapat diakses dan murah, ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) memiliki hak sosial mereka sering diabaikan. Konflik dalam keluarga, serta diskriminasi yang dihadapi dalam keluarga, dapat menyebabkan seseorang mengembangkan masalah mental.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 menyebutkan bahwa "Penyakit mental adalah jenis penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh distorsi emosional, di mana anomali dalam perilaku ditemukan sebagai akibat dari penurunan semua fungsi kejiwaan, seperti proses berpikir, emosi, kemauan, dan perilaku psikomotorik, termasuk ucapan". Ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penyakit mental seseorang, termasuk: Pertama, ada faktor ekonomi, yang sering muncul sebagai akibat dari tantangan dalam ekonomi keluarga maupun dalam dirinya sendiri. Kedua, pengaruh budaya, seperti adanya aturan sosial yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Ketiga, faktor keturunan, yang dimulai dengan adanya komponen genetik dari keluarganya yang akan bekerja sebagai katalisator untuk perkembangan masalah mental. Keempat, faktor keluarga,

khususnya terjadinya gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, semakin menarik perhatian berbagai pihak, terutama dalam kaitannya dengan isu memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Indonesia.

Tindakan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang disingkat ODGJ dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak manusiawi karena pemasungan dilakukan dengan cara pengekangan fisik kepada ODGJ (disabilitas mental), yang mengakibatkan ketidakmampuan mengakses layanan yang dibutuhkan untuk mengurangi tingkat kecacatan untuk pengobatan, itu adalah bentuk pelanggaran HAM berat dan tindak pidana perampasan kemerdekaan rakyat. Pemasungan adalah upaya untuk mengikat atau secara fisik membatasi orang dengan penyakit mental, serta anggota masyarakat yang agresif atau berbahaya, yang mengakibatkan hilangnya kebebasan untuk mengakses sumber daya yang dapat membantu orang dengan penyakit mental mendapatkan kembali fungsi normal kehidupannya.

Kurangnya aturan hukum yang jelas, tingkat pengetahuan yang rendah, kesadaran terbatas tentang tanda-tanda masalah kejiwaan, dan kendala keuangan adalah semua faktor yang mencegah kejadian pemasungan terjadi. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak memiliki pengaturan yang tepat untuk menegaskan hak asasi manusianya dan memperbaiki dirinya sendiri. Hampir setiap orang dengan penyakit jiwa (ODGJ) mendapatkan perawatan yang tidak efektif. Pemasungan

orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) melanggar banyak undang-undang dan tidak dapat didukung dalam hati nurani.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Menurut undang-undang, kecacatan didefinisikan sebagai "mereka yang memiliki cacat fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang interaksinya dengan lingkungan mereka terhambat". Kemudian dijelaskan tentang Hak-Hak penyandang Disabilitas, adalah "Setiap orang penyandang cacat harus bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau memalukan lainnya, serta eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan sewenang-wenang, dan memiliki hak atas integritas mental dan tubuh berdasarkan kesamaan dengan orang lain".

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang ditahan (pasung) akan memiliki ruang terbatas dan akan mengalami kesulitan mengakses informasi, pendidikan, atau layanan kesehatan. Pemasungan ini dilakukan pada orang dengan gangguan kejiwaan atau mental di beberapa komunitas pedesaan, oleh karena itu menjadi salah satu cara untuk mengendalikan orang dengan penyakit mental. "Sebagian besar perilaku pemasungan adalah keluarganya sendiri, atau setidaknya kerabat terdekat korban," kata pengamat hukum pidana Mudzakir.

Mengenai ketentuan pidana terhadap orang yang melakukan pemasungan, diatur dalam pasal 86 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014

Tentang Kesehatan Jiwa yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menytiruh orang lain untuk melancarkan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Melihat dari peraturan perundang-undangan diatas, Penyandang disabilitas mental adalah mereka yang menderita gangguan jiwa (ODGJ). Orang dengan gangguan mental / cacat menikmati hak yang sama seperti manusia lain selama hukum tidak membatasi mereka. Meskipun pemasungan tidak langsung dilarang dalam KUHPidana, tindakan pemasungan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kehilangan kemerdekaan dan diatur dalam KUHPidana pasal 333.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penting dilakukan suatu penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung dan Ditelantarkan, oleh karena itu penulis memilih judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG DIPASUNG DAN DITELANTARKAN (STUDI KASUS DI DINAS SOSIAL JAWA TIMUR)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung dan ditelantarkan (Studi kasus di Dinas Sosial Jawa Timur)?
2. Bagaimana hambatan dan upaya dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung dan ditelantarkan (Studi kasus di Dinas Sosial Jawa Timur)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi yang dilakukan Dinas Sosial Jawa Timur dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung dan ditelantarkan.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi Dinas Sosial Jawa Timur dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung dan ditelantarkan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana terait permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung dan ditelantarkan.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menambah bahan kajian penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk memberikan bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada peminat masalah-masalah hukum khususnya hukum pidana yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung dan ditelantarkan.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan untuk mengambil kebijakan preventif dan represif menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung dan ditelantarkan di kalangan masyarakat dan para penegak hukum

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah

kata *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.³

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam KUHPidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁴

Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.⁵ Moeljatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan.⁶

- a) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997. hal. 181.

⁴ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 47.

⁵ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta; Konpres, 2012, hal, 46.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hal 59.

- b) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
- c) Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menmbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.

Pembentuk undang-undang di Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam KUHPidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “*Strafbaar Feit*”, sebagai berikut:

1. Delik (*delict*).
2. Peristiwa pidana (E.Utrecht).
3. Perbuatan pidana (Moeljanto).

4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang diancam dengan hukum.
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.
7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).⁷

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁸

1.5.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan

⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hal. 69.

⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993. hal. 22.

tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.⁹

a. *Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis*

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁰

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat Melawan Hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana menurut K. Wantjik Saleh, menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:¹¹

1. Melawan Hukum

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hal. 78.

¹⁰ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHMPH, 1992, hal. 187.

¹¹ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

2. Merugikan Masyarakat
3. Dilarang oleh Aturan Pidana
4. Pelakunya Diancam dengan Pidana

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹²

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat).
 2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
 3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh Undang-undang.
 4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
 5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- b. *Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang*

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur

¹² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 26-27.

kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab.

Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konsttutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

1.5.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan

(*minsdrifven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Yakni:¹³

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

1. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.¹⁴

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil

1. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat

¹³ Tri Andrisman. *Hukum Pidana. Op. Cit.* hal 86

¹⁴ *Ibid.*

disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.¹⁵

2. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.¹⁶

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omisionis* dan delik *comisionis per omissionis comissa*.

1. Delik *comissionis*

Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.¹⁷

2. Delik *omissionis*

Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hal 119

¹⁷ *Ibid.* hal 120

misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.¹⁸

3. Delik *comisionis per omissionis comissa*

Delik *comisionis per omissionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.¹⁹

d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*)

1. Tindak pidana kesengajaan/delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.

2. Tindak pidana kealpaan/delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP.

e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda

1. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya : pencurian, penipuan, pembunuhan.

¹⁸ *Ibid.* hal 121

¹⁹ *Ibid.*

2. Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.²⁰
- f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
 1. Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.
 2. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.
- g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.
 1. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
 - a. Tindak pidana aduan absolute Tindak pidana aduan absolute, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.

²⁰ *Ibid.*

- b. Tindak pidana aduan relative Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.
2. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.²¹
- h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.
 1. Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.
 2. Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.²²

1.5.1.4 Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, di dalam bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Para ahli seperti Roeslan Saleh menyebut

²¹ *Ibid.* hal 123

²² *Ibid.*

“pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.²³

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion*”. Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.²⁴ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya

²³ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press, 2015. hal 166.

²⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000. hal.

- dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²⁵
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁶
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²⁷

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hal 85.

²⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014. hal 121.

²⁷ *Op.Cit*, Teguh Prasetyo, hal. 86.

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.²⁸

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan

²⁸ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015. hal 11.

dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.²⁹ Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:³⁰

1. Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
2. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif.

Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.³¹

1.5.1.5 Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana

Asas legalitas ini bersifat fundamental dalam hukum pidana, khususnya KUHP. Terkait dengan diberlakukannya suatu aturan

²⁹ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010. hal 63.

³⁰ *Ibid.* hal 65

³¹ *Op.Cit.*, Eddy O.S. Hiariej, hal 128.

pidana, maka asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Adapun cara menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkret, misal pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi. Sementara, peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki maksud dan tujuan.

Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.³² Asas legalitas (*principle of legality*) biasa dikenal dalam *Nullum delictum nulla poena sine praevia* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Adagium tersebut sebenarnya berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskan dalam pepatah Latin dalam bukunya yang berjudul ***“Lehrbuch des peinlichen recht”*** (1801).³³

Asas legalitas dipandang sebagai asas terpenting dalam hukum pidana Indonesia, karenanya diatur dalam KUHP, sebagai induknya hukum pidana. Pengaturan asas legalitas dalam Buku I (satu) KUHP tentang Ketentuan Umum, membawa konsekuensi bahwa ketentuan

³² Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 2012, hal. 59.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-tujuh, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. hal. 23.

asas legalitas itu berlaku terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III KUHP. Demikian juga berlaku bagi semua peraturan pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP, kecuali UU tersebut membuat penyimpangan (*lex specialist derogat lex generalis*). Asas legalitas pada hakikatnya adalah tentang ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan sumber/dasar hukum (dasar legalisasi) dapat dipidananya suatu perbuatan. (jadi sebagai yuridis pemidanaan).³⁴

Perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP terdiri dari 2 ayat, yang berbunyi:

(1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

(2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan (menguntungkan) bagi terdakwa.

Menurut Muladi, asas legalitas pada prinsipnya terdiri atas:

- a. *Nullum crimen sine lege* (tiada kejahatan tanpa undang-undang);
- b. *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang);
- c. *Nulla poena sine crimen* (tiada pidana tanpa kejahatan).

³⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal- Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003. hal. 358.

Selanjutnya Muladi menegaskan, bahwa asas ini mencakup pula asas derivatif *nullum crimen sine lege praevia* (undang-undang sebelumnya) dan *nullum crimen sine poena legali* (tiada kejahatan tanpa pidana yang diatur sebelumnya). Asas lain yang terkait adalah larangan untuk menerapkan asas *ex post facto criminal law* pemberlakuan surut hukum pidana dan sanksi pidana (*non-retroactive application of criminal law and criminal sanction*).³⁵

1.5.1.6 Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan *Geen Straf Zonder Schuld*, atau *No Punishment Without Fault*, atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas ini berasal dari Yurisprudensi *Hooge Raad* (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*), tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak

³⁵ Muladi. "Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar Ham Berat Di Era Demokrasi". Makalah Seminar. 2000. hal.16.

atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.³⁶

Menurut Chairul Huda, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan ‘perbuatan’, sedangkan masalah apakah ‘orang’ yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dapat dipertanggungjawabkan, adalah persoalan yang lain. Dalam banyak kejadian, tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

1.5.2. Tinjauan Umum Gangguan Jiwa Dan Pengaturan Undang-Undang

Kesehatan Jiwa Di Indonesia

1.5.2.1 Pengertian Gangguan Jiwa

Pengertian Kesehatan Jiwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat

³⁶ Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019. hal. 20.

³⁷ *Ibid.* hal. 21.

bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Mengenai kesehatan jiwa dibedakan atas:

1. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
2. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

1.5.2.2 Klasifikasi Gangguan Jiwa

Sistem klasifikasi pada ICD (*International Classification of Disease*) dan DSM (*Diagnostic and Sttistical Manual of Mental Disorder*) menggunakan sistem kategori. ICD menggunakan sistem aksis tunggal (uniaksis), yang mencoba menstandartkan diagnosis menggunakan definisi deskriptif dari berbagai sindrom, serta memberikan pertimbangan untuk diagnosa banding. Kriteria diagnosis pada DSM menggunakan sistem multtiaksis, yag

menggambarkan berbagai gejala yang harus ada agar diagnosis dapat ditegakkan. Multiaksisi tersebut meliputi sebagai berikut :

Aksis 1 : sindroma klinis dan kondisi lain yang mungkin menjadi fokus perhatian klinis

Aksis 2 : gangguan kepribadian dan retardasi mental

Aksis 3 : kondisi medis secara umum

Aksis 4 ; masalah lingkungan dan psikososial

Aksis 5 : penilaian fungsi secara global

Pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia (PPDGJ) pada awalnya disusun berdasarkan berbagai klasifikasi pada DSM, tetapi pada PPDGJ III disusun berdasarkan ICD X. Secara singkat, klasifikasi PPDGJ III meliputi :

F00-R09 : gangguan mental organik (termasuk gangguan mental simptomatik)

F10-F19 : gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif

F20-F29: Skizofrenia , gangguan skizotipal, dan gangguan waham

F30-F39 : gangguan suasana perasaan (mood/afektif)

F40-F48 : gangguan neurotik, gangguan somaform, dan gangguan terkait stress

F50-F59 : sindroma perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik

F60-F69 : gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa

F70-F79 : retardasi mental

F80-F89 : gangguan perkembangan psikologis

F90-F98 : gangguan perilaku dan emosional dengan onset biasanya pada anak dan remaja

Secara umum klasifikasi gangguan jiwa menurut hasil riset kesehatan Dasar tahun 2013 dibagi menjadi 2 bagian yaitu gangguan jiwa berat/kelompok psikosa dan gangguan jiwa ringan meliputi semua gangguan mental emosional yang berupa kecemasan, panik, gangguan alam perasaan dan sebagainya. Untuk skizofrenia masuk dalam kelompok gangguan jiwa berat.

1.5.3. Tinjauan Umum Pemasungan

1.5.3.1 Pengertian Pemasungan

Pasung merupakan suatu tindakan memasang sebuah balok kayu pada tangan dan/atau kaki seseorang, diikat atau dirantai, ditinggalkan pada suatu tempat tersendiri di dalam rumah ataupun di hutan. Keluarga dengan klien gangguan jiwa yang dipasung seringkali merasakan beban yang berkaitan dengan perawatan klien. Alasan keluarga melakukan pemasungan adalah mencegah perilaku kekerasan, mencegah risiko bunuh diri, mencegah klien

meninggalkan rumah dan ketidak mampuan keluarga merawat klien gangguan jiwa.³⁸

Mereka lebih memilih menyembunyikan penderita dibanding mengobati. Kebanyakan pelaku dari kasus pemasangan ini adalah keluarga dari si penderita gangguan jiwa itu sendiri. Keluarga penderita pada umumnya tidak paham apa yang sebaiknya mereka lakukan terhadap para penderita. Keluarga juga khawatir jika yang bersangkutan nantinya melakukan tindakan merusak atau bahkan kekerasan kalau sakitnya itu kambuh. Faktor keterbatasan ekonomi juga jadi faktor penting kenapa penderita tidak dilarikan ke rumah sakit jiwa.

1.5.3.2 Sejarah Pemasungan Di Indonesia

Pemasungan masih terus terjadi di tanah air meskipun praktik tersebut telah dilarang oleh pemerintah semenjak tahun 1977. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan dianggap sebagai orang yang tidak lagi punya harapan untuk menjalani kehidupan secara normal. Tidak jarang mereka diperlakukan lebih parah daripada seekor binatang. Tidak jarang pula mereka dipasung oleh keluarga dan masyarakat sekitar karena dianggap dapat membahayakan dan mengganggu ketentraman warga lainnya³⁹.

³⁸ Beki Suharto, *Budaya Pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis (Studi Tentang Upaya Pelepasan Pasung dan Pencegahan Tindakan Pemasungan di Kabupaten Wonogiri)*. IJMS - Indonsian Journal on Medical Science – Volume 1 No 2 – Juli 2014, hal. 55

³⁹ Yangki Imade Suara, *Sejarah Panjang Praktik Pasung di Indonesia*. (Artikel ini pertama kali dipublikasikan di rubrik Wacana Harian Pikiran Rakyat tanggal 19 April 2016), hal. 77

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melarang praktik pemasangan semenjak tahun 1977. Akan tetapi praktik pasung ini terus saja terjadi selama empat puluh tahun terakhir. Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, Kementerian Kesehatan mencatat setidaknya sebanyak 57 ribu orang pernah dipasung oleh keluarganya. Atau sekitar 14.3% dari Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB).

Pada tahun 2014, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No 18 Tahun 2014. Kementerian Sosial juga mencanangkan Indonesia Bebas Pasung 2017. Tentunya ini adalah sebuah misi yang sangat mulia mengingat mereka yang menderita gangguan kejiwaan sudah seharusnya diperlakukan layaknya manusia. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah warga negara yang haknya wajib dilindungi oleh pemerintah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memuluskan misi itu.

Pertama, perlu sosialisasi yang aktif dari pemerintah tentang informasi kesehatan jiwa. Stigma negatif bahwa gangguan kejiwaan adalah sebuah kutukan harus dimentahkan oleh pemerintah. Pendidikan dan penyebaran informasi yang benar tentang penyakit kesehatan jiwa mempunyai peran yang sangat krusial dalam mencapai tujuan mulia Indonesia Bebas Pasung. Diharapkan dengan promosi yang gencar dari pemerintah, keluarga korban bisa

melaporkan kondisi kesehatan keluarganya sedini mungkin kepada pihak terkait. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati.

Kedua, keluarga pasien dan masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam memberantas praktik pasung di Indonesia. Kita seolah-olah sudah terlena bahwa pasung adalah praktik yang lumrah dilakukan terhadap orang dengan gangguan kejiwaan demi keselamatan warga sekitar. Sudah saatnya juga masyarakat melaporkan praktik keji tersebut kepada pihak yang berwenang sehingga tidak ada lagi cerita pasung ditengah-tengah masyarakat. Di banyak kasus, tidak adanya biaya untuk pengobatan korban juga menjadi batu sandungan dalam mencapai target Indonesia Bebas Pasung. Ini bisa diminimalisir oleh pemerintah dengan membebaskan biaya pengobatan bagi mereka yang mengalami gangguan kejiwaan.

Ketiga, pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, wajib untuk menjalankan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014. Seperti misalnya: menyediakan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa; melakukan rehabilitasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ); dan mempidana orang yang dengan sengaja atau menyuruh orang lain untuk memasung, menelantarkan dan melakukan kekerasan terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (OMDK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Keempat, penanganan pasca program rehabilitasi juga menjadi salah satu kunci utama kesuksesan Indonesia Bebas Pasung. Orang yang dipasung, layaknya korban kekerasannya lainnya sangat rentan dengan trauma yang acapkali akan selalu menghantui mereka. Oleh karena itu, sangat diperlukan pendampingan baik oleh tenaga medis dan juga keluarga korban untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang layak dari lingkungannya. Perlakuan diskriminatif yang selama ini selalu disematkan kepada mereka harus segera ditinggalkan.

Pasung yang merupakan salah satu cara tradisional dalam menangani penderita sakit jiwa di Indonesia sudah seharusnya dihapuskan. Target Indonesia bebas pasung bisa dicapai jika para pemangku kepentingan (pemerintah, keluarga dan masyarakat, penegak hukum, dan pegiat kesehatan jiwa) bekerjasama menangani penderita sakit jiwa. Sudah selayaknya kita bersama memperlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain⁴⁰.

1.5.3.3 Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Menurut KUHP

Menurut KUHP, tindak pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam:

Pasal 333;

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan

⁴⁰ *Ibid*

kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Dan Pasal 334;

- (1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Rumusan dalam KUHP menunjukkan perbuatan-perbuatan pidana yang terbagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran

(*overtredingen*). Bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian⁴¹.

Menurut penggolongan tindak pidana di dalam KUHP, maka tindak pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur Pasal 333 termasuk perbuatan pidana kejahatan. Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku dimana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundangundangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar diluar KUHP⁴².

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana di atas yang meliputi;

1. Adanya perbuatan jahat,
2. Adanya subyek hukum,
3. Sifat perbuatannya.

Perbuatan jahat pada Pasal 333 KUHP, bila dikaitkan dengan tindakan pemasangan terhadap ODGJ dapat dikatakan sebagai

⁴¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Rineka Cipta, 2018, Jakarta, hal. 78

⁴² Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, 2017, hal. 14

perbuatan melawan hukum yaitu merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan ODGJ dengan tindakan melakukan pemasangan, hal ini merupakan perbuatan atau tindakan yang buruk atau sangat tidak baik. Subyek pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tindakan pemasangan bisa orang tua atau keluarga korban pasung, yaitu unsur barang siapa dan bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang diatur di dalam KUHP pada Pasal 333 dan yang diatur peraturan perundangan lain diluar KUHP yaitu di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 86.

1.5.3.4 Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Didalam penjelasan undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga

perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* ini menyatakan pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

Menilik pengertian ini maka ODGJ dikatakan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak, sehingga ODGJ dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas. Pada undang-undang tersebut diatur ketentuan larangan sebagaimana Pasal 142, Setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak

kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri. Pelanggaran pada Pasal 142 tersebut akan dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 144 Setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Salah satu hak yang diatur untuk penyandang disabilitas (dalam hal ini orang dengan gangguan mental/jiwa atau ODGJ) adalah hak kesehatan; Pasal 12 hak kesehatan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a) memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b) memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c) memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d) memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;

Pada Pasal 9 terkait hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas diantaranya meliputi hak:

- a) atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b) diakui sebagai subjek hukum; atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris yang dalam penelitian ini dalam penelitian ini merupakan analisa permasalahan yang dilakukan dengan cara mengelompokkan atau memadukan antara bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial Jawa Timur bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung dan ditelantarkan. Penelitian ini bersifat mengungkapkan fakta atau yang disebut dengan deskriptif analitis yaitu analisis yang dilakukan dapat mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi keperustakaan⁴³. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan mengetahui

⁴³ Mufidah, A. U. Tinjauan Kriminologis Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Di Polres Malang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (Jul) 2021, hal. 1405.

dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁴⁴. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan sesuai fakta-fakta di lapangan, teori, serta peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung dan ditelantarkan di wilayah Dinas Sosial Jawa Timur.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum dan/atau Data

Dalam penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis empiris data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Sosial Jawa Timur. Data primer diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak Dinas Sosial Jawa Timur. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

b. Data Sekunder

⁴⁴ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal.15

Data sekunder berupa data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian mengenai gambaran umum lokasi penelitian, struktur organisasi serta data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi, antara lain:

1. Buku-Buku Hukum
2. Jurnal-Jurnal Hukum

3. Karya tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.⁴⁵

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum dan/atau Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara atau tidak terstruktur yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung. Wawancara dimaksud melakukantanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Dalam menyusun Skripsi ini penulis melakukan beberapa wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan diantaranya :

⁴⁵ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hal.106.

- 1) Bapak Widyanto selaku Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
- 2) Bapak Suroto selaku Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
- 3) Pihak UPT Rehabilitasi Sosial Provinsi Jawa Timur.
- 4) Pihak Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu pengumpulan data dari Dinas Sosial Jawa Timur dengan mencatat data – data dari dokumen Dinas Sosial Jawa Timur itu sendiri. Dalam metode studi lapangan hal yang paling penting adalah dengan menyiapkan desain penelitian dan pengujian alat. Setelah itu penulis akan melakukan pengamatan di Dinas Sosial Jawa Timur terkait dengan Perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung dan ditelantarkan dengan melaksanakan dokumentasi dan wawancara. Jika bahan penelitian sudah tercapai penulis akan menginterpretasi data dan menghadirkan kesimpulan sesuai dengan apa yang sudah penulis amati dan teliti.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Penelitian ini, penulis menelusuri

dan mengkaji berbagai peraturan Perundang-Undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Dengan demikian, data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen merupakan data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus⁴⁶.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data untuk menemukan jawaban atau masalah. Lokasi yang dipilih penulis sebagai tempat penelitian adalah Dinas Sosial Jawa Timur yang beralamat di Jalan. Gayung Kebonsari No.56 b, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

⁴⁶ P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal. 87

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Desember 2021 sampai bulan Februari 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2021, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG DIPASUNG DAN DITELANTARKAN”**, yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Dipasung dan Ditelantarkan. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang implementasi perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung dan

ditelantarkan (Studi Kasus di Dinas Sosial Jawa Timur) yang dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas mengenai gambaran umum implementasi perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung dan ditelantarkan (Studi kasus di Dinas Sosial Jawa Timur). Sub bab kedua akan membahas mengenai analisa implementasi perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung dan ditelantarkan (Studi kasus di Dinas Sosial Jawa Timur).

Bab Ketiga, membahas tentang hambatan dan upaya dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung dan ditelantarkan (Studi Kasus di Dinas Sosial Jawa Timur) yang dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas mengenai hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung dan ditelantarkan (Studi kasus di Dinas Sosial Jawa Timur). Sub bab kedua akan membahas mengenai upaya mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung dan ditelantarkan (Studi kasus di Dinas Sosial Jawa Timur).

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan

yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.